



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 20/PPS.BTNS/2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU NAMPAR SELATAN KECAMATAN  
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Nampar Selatan NOMOR 19/PPS.BTNS/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Nampar Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN LOMBOK TIMUR tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA BATU NAMPAR SELATAN KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU NAMPAR SELATAN KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA BATU NAMPAR SELATAN KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Nampar Selatan  
pada tanggal, 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATU NAMPAR SELATAN,



BURHARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 20/PPS.BTNS/2024 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BATU NAMPAR SELATAN  
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU NAMPAR SELATAN KECAMATAN  
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD KASIM	Laki-Laki
2.	FAUZI	Laki-Laki
3.	SRI AYU ANDANI	Perempuan
4.	SHERLY DWI AGHARI	Perempuan
5.	WIWIK SARTIKA	Perempuan
6.	YOGA PRASETYO	Laki-Laki
7.	ZAINUL IKHWAN	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD BURDANI	Laki-Laki
2.	ALI HIDAYAT	Laki-Laki
3.	ASMIRI	Laki-Laki
4.	DEDI SUPRIADI	Laki-Laki
5.	MUTMAI'NNAH	Perempuan
6.	RIAN PERMADI BOKHARI	Laki-Laki
7.	SURNAWATI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG DIONO	Laki-Laki
2.	NURUL IKHSAN	Laki-Laki
3.	RISKA YANTI	Perempuan
4.	SAPUTRA	Laki-Laki
5.	WAHYU RAMDANI	Laki-Laki
6.	M. RIFAI	Laki-Laki
7.	LENI AGUSTINA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHUR	Laki-Laki
2.	AWAN USRON DANA	Laki-Laki
3.	BAMBANG HARIADI NUGROHO	Laki-Laki
4.	DEWI ASRI WULANDARI	Perempuan
5.	NURUL AZMI	Perempuan
6.	SATRIADI	Laki-Laki
7.	SILVIA PULANTANIA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AKHIR	Laki-Laki
2.	BQ. MARDIANTI RUKMANA	Perempuan
3.	HANZAN WADI	Laki-Laki
4.	LENI MARDALEZA	Perempuan
5.	MUHLIS	Laki-Laki
6.	SUHAIMI	Laki-Laki
7.	WAHYU ANDIKA SAPUTRA	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SETIAWAN	Laki-Laki
2.	HASAN	Laki-Laki
3.	HENGKY SATRIAWAN	Laki-Laki
4.	MUHSAN	Laki-Laki
5.	SUHARDI	Laki-Laki
6.	SUPETRA	Laki-Laki
7.	TANUM	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATU NAMPAR SELATAN,

